



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.91 / 953 / PAUDNIPO/KAB/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor:20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/ASda I tentang tindak lanjut akta kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKB.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD NUR-FADILAH" No. 001/PAUD/N/IV/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah VI No. 421.1/125/PLSPO/Wil-VI/2014 tanggal April 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur



## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
Pertama

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD NUR-FADILAH

Nama Pimpinan : PIPIH PARIHAT

Nama Penyelenggara : PIPIH PARIHAT

Alamat : Kp. Sindangsari RT. 09 RW. 03 Desa Margaluyu  
Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program  
**KELOMPOK BERMAIN (KOBER).**

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.


Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2016.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 22 April 2014

A.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur,  
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si  
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah